



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN 1ahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan Perwalian anak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir banyuwangi, 23 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd Faruq Khamsi, S.H., S.HI. dan Randi Safari, S.Sy. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Kp. Karang Malang RT.003 RW 010 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 31/Kuasa/1/2024 Tanggal 15 Januari 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email abdfaruqk@gmail.com, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan Perwalian anak dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Semasa hidupnya Almarhum Almarhum kawin sah dengan seorang Perempuan bernama Pemohon, Tercatat di Buku Nikah Nomor 775/29/II/1999 di KUA Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Almarhum meninggal pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020

Hal 1 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3512-KM-13112020-0003 di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Almarhum dengan Pemohon dikarunai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK PEMOHON 1, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 17-08-2000, Umur 23 Tahun 4 Bulan, Bertempat tinggal di JL. Gunung Arjuna RT 003 RW 012 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;

2. ANAK PEMOHON 2, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur 13 Tahun 10 Bulan, Bertempat tinggal di JL. Gunung Arjuna RT 003 RW 012 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;

3. Bahwa di samping itu Almarhum Almarhum selain meninggalkan ahli waris dan juga telah meninggalkan harta Tirkah yang berupa :

1. Sebidang Tanah Pekarangan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik : 4855, dengan luas 190 M² (Seratus Sembilan Puluh meter persegi), atas Nama ANAK PEMOHON 2 yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ;

4. Bahwa oleh karena ANAK PEMOHON 2 belum cukup umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) sebagai ahli Waris untuk mengurus / Tanda tangan atau lain lainnya atas nama dari almarhum Bapaknya Almarhum Almarhum maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur guna melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas namanya;

5. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

6. Bahwa pemohon Pemohon dengan ANAK PEMOHON 2 Bin MOH. SALAM masih ada hubungan Nasab.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;

Hal 2 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama :
3. ANAK PEMOHON 2 Bin MOH. SALAM, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur 13 Tahun 10 Bulan, dibawah perwalian Pemohon (Pemohon) untuk bertindak di depan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Kuasanya hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3512086303600004 an Muzdalifah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 09-11-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3512081311200006 an Muzdalifah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 13-11-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 775/29/II/99, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 Februari 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK : 351208.560210.0001 an **Anak pemohon 2** yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tertanggal 21-07-2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.4)

5. Fotokopi Akta Kematian NIK 3512081112480001 an Moh. Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo tanggal 13-11-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4855 an Anak pemohon 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo tertanggal 28-12-2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.6);

B. Saksi-Saksi:

1. **Ahmad Zainullah bin Supratun**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 29 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan pelajar / mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Gudang RT 002 RW 007 Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon yang masih di di bawah 18 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 2020 lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama:

Hal 4 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit



a. Anak pemohon 1, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 17-08-2000, Umur 23 Tahun 4 Bulan

b. **Anak pemohon 2**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur 13 Tahun 10 Bulan

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anaknya yang kedua bernama **Anak pemohon 2**, yang berumur 13 Tahun 10 Bulan

- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon masih berada dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik. Anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan belum pernah melakukan kekerasan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon orang baik dan belum pernah dihukum pidana;

- Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Sebidang Tanah Pekarangan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik : 4855, dengan luas 190 M² (Seratus Sembilan Puluh meter persegi), atas Nama ANAK PEMOHON 2 yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

2. **Ilyas Sholehadi bin Joko Purnomo**, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 29 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Karang Kenek RT 002 RW 008 Desa Pokaan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon yang masih di di bawah 18 tahun;

- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak pemohon 1, Laki-Laki, Umur 23 Tahun 4 Bulan, dan **Anak pemohon 2**, Perempuan, Umur 13 Tahun 10 Bulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anaknya yang kedua bernama **Anak pemohon 2**, yang berumur 13 Tahun 10 Bulan
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon masih berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon dan kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan baik. Anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan belum pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon orang baik dan belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus administrasi Sebidang Tanah Pekarangan di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

Bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Hal 6 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama **Anak pemohon 2**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur 13 Tahun 10 Bulan, bertempat tinggal di Jl. Gunung Arjuna RT 003 RW 012 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dikarenakan suami Pemohon bernama Almarhum Almarhum meninggal dunia pada 25 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Anak pemohon 2**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur 13 Tahun 10 Bulan, Bertempat tinggal di Jl. Gunung Arjuna RT 003 RW 012 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur; (bukti P.2 dan P.4) yang telah menikah secara sah dengan Almarhum Almarhum Almarhum tanggal 11 Februari 1999 (bukti P.3) dan selama menikah hingga suami Pemohon meninggal dunia telah mempunyai dua orang anak yang bernama Anak pemohon 1, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Banyuwangi 17-08-2000, Umur 23 Tahun 4 Bulan, dan **Anak pemohon 2**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur 13 Tahun 10 Bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (dan P.2 dan P.4) Pemohon adalah Ibu kandung dari anak Pemohon bernama **Anak pemohon 2**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur 13 Tahun 10 Bulan;

Menimbang bahwa suami Pemohon bernama Almarhum Almarhum (bukti P.5) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon yang diajukan Perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus administrasi sebidang Tanah Pekarangan dengan Nomor

Hal 7 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik : 4855, dengan luas 190 M² (Seratus Sembilan Puluh meter persegi), atas nama **Anak pemohon 2** yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo (bukti P.6), yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak kandungnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa anak kandung yang dimintakan hak Perwalian masih dibawah umur (bukti P.4) sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf " h " KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah Perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan Perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah Perwaliannya ;

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai ibu kandung **Anak pemohon 2**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur

Hal 8 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 10 Bulan, (bukti P.2 dan P.4) bahwa dikarenakan suami Pemohon (Almarhum Almarhum) telah meninggal dunia, maka telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai Ibu kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak kandungnya tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama **Anak pemohon 2**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 16-02-2010, Umur 13 Tahun 10 Bulan, dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia, sampai anak kandungnya tersebut cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

Artinya : Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku Ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali

Hal 9 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak kandungnya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anaknya yang bernama **Anak pemohon 2** (TTL: Situbondo, 16 Februari 2010) untuk mengurus administrasi sebidang Tanah Pekarangan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik : 4855, dengan luas 190 M² (Seratus Sembilan Puluh meter persegi), atas nama Anak pemohon 2 yang terletak di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh kami H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Hal 10 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Maftukin, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
5. Sumpah	: Rp 40.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan No 34/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)